

**KAJIAN VIKTIMOLOGI ANAK SEBAGAI KORBAN
TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL SECARA KOMERSIAL
DI KOTA PALEMBANG**



Skripsi

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Program Studi Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

Fanny Alvionita

02011381722299

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2021

HALAMAN PENGESAHAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG

Nama : Fanny Alvionita
Nim : 02011381722299
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI


**KAJIAN VIKTIMOLOGI ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA
EKSPLOITASI SEKSUAL SECARA KOMERSIAL DI KOTA PALEMBANG**

Secara Substansi Telah Disetujui dan Dipertahankan Dalam Ujian Komprehensif


Palembang,

2021

Pembimbing Utama,


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Human.
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu,


Neisa Angram Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Fanny Alvionita
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381722299
Tempat/Tgl Lahir : Palembang, 10 Juni 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Palembang, 2021



Fanny Alvionita

NIM 02011381722299

MOTTO :

“Khoirunnas anfa’uhum linnas”

(Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain)

“Barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga”

(H.R. Muslim)

“Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha”

(B.J. Habibe)

“Teruslah berusaha dan berjuang menggapai mimpi mu, walaupun terkadang orang lain berfikir itu tidak mungkin”

(Fanny Alvionita)

**Skripsi ini
kupersembahkan
untuk :**

- ❖ Allah SWT.**
- ❖ Orang tuaku terkasih**
- ❖ Seluruh keluarga besarku**
- ❖ Sahabat-sahabat terbaiku, dan**
- ❖ Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. atas segala nikmat dan rahmatnya, yang telah memberikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penusunan skripsi dengan judul **“KAJIAN VIKTIMOLOGI ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL SECARA KOMERSIAL DI KOTA PALEMBANG”**. Skripsi ini ditulis dan diperuntukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada para pihak, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada kedua orang tua yang telah memberi dukungan dan semangat, pembimbing yang telah membimbing penulis sehingga terselesaikannya sekripsi ini, dan kepada sahabat-sahabat yang senantiasa menemani dan memberikan semangat dan penulis berharap skripsi ini nantinya akan memberikan banyak manfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi siapapun yang membacanya.

Semoga Allah SWT. senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua.
Aamiin Allahumma Aamiin.

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, 2021

Fanny Alvionita
NIM. 02011381722299

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, saran serta dukungan dan semangat yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Dr. Febrina, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MLC. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku pembimbing utama penulis, yang telah membimbing penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.
7. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu, yang telah membimbing penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.

8. Ibu Mehesa Rannie, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Akadmik penulis yang senantiasa membimbing penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini.
9. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H. selaku Kepala Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Dosen Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan.
10. Ibu Novi selaku Pegawai Perpustakaan yang membantu serta memfasilitasi penulis untuk meminjam buku selama mengerjakan skripsi ini.
11. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis untuk mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa yang akan datang.
12. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah sabar melayani dan memberian pelayanan yang terbaik selama penulis menjalankan perkuliahaan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini.
13. Kepada orang tua saya yang sangat saya sayangi dan cintai, Papa K.H. As'Ad Balki dan Mama Herlinda Darwiyati, terimakasih banyak atas dukungan dan kasih sayang yang tiada tara, do'a dan semangat yang tidak pernah putus mama dan papa berikan selama ini.
14. Kepada Kakak saya Yoze Safaran, S.H. terimakasih telah banyak memberikan dukungan, semangat dan masukan kepada saya sehingga

terselesaikannya skripsi ini, terimakasih telah menjadi tempat keluh kesah saya kak.

15. Terimakasih kepada Bapak Ridwan, S.H. selaku Kasubit II Unit PPA Polrestabes Palembang dan Ayuk Mona Olivia Marta selaku Anggota Unit PPA Polrestabes Palembang yang telah bersedia membantu saya dengan menjadi narasumber dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Terimakasih kepada Ibu Hj. Musleni, S.H., M.H. dan rekan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan KKL di Law Office Musleni, S.H., M.H & Partners.
17. Terimakasih untuk bantuan, masukan dan dukungannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
18. Terimakasih kepada Novira Saradista dan Uci Yoshinta. Terimakasih telah menjadi sahabat terbaik, terimakasih selalu ada bahkan di saat kondisi terpurukku, terimakasih telah menjadi pendengar keluh kesahku, terimakasih atas dukungan, saran, serta masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Palembang, 2021

Fanny Alvionita
NIM. 02011381722299

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
1. Manfaat Teoritis.....	12
2. Manfaat Praktis	12
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	13
F. Kerangka Teori	13
1. Teori Viktimologi	13
2. Teori Perlindungan Hukum.....	14
G. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian.....	16

2.	Sumber Data dan Sumber Bahan Hukum	17
3.	Pendekatan Penelitian	20
4.	Lokasi Pengumpulan Data	21
6.	Metode Pengumpulan Data	22
7.	Tekhnik Pengolahan Data	23
8.	Analisis Data	23
9.	Penarikan Kesimpulan	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....		25
A.	Tinjauan Umum Tentang Viktimologi.....	25
1.	Pengertian Viktimologi.....	25
1.	Ruang Lingkup Viktimologi	29
2.	Viktimologi Dalam Kajian Hukum Pidana.....	30
3.	Pengertian Korban dan Tipologi Korban.....	39
B.	Tinjauan Umum Tentang Anak.....	46
1.	Pengertian Anak.....	46
2.	Hak-Hak Anak	48
3.	Hak-Hak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana.....	58
C.	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial Anak.....	60
1.	Pengertian Tindak Pidana	60
2.	Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	64
3.	Pengertian Tentang Eksploitasi Seksual Komersil Anak.....	67
4.	Bentuk-Bentuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak.....	70
BAB III PEMBAHASAN		74
A.	Faktor Penyebab Anak Menjadi Korban Eksploitasi Seksual Secara Komersial Di Kota Palembang.....	74

1. Faktor Ekonomi	77
2. Faktor Pengawasan Orang Tua dan Pergaulan Anak.....	79
3. Faktor Rendahnya Tingkat Pendidikan dan Gaya Hidup.....	81
4. Faktor Dari Lemahnya Keimanan.....	84
5. Faktor Dari Perkembangan Teknologi Yang Disalah Gunakan.....	84
B.Upaya Perlindungan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Eksploitasi Seksual Secara Komersial Di Kota Palembang	89
1. Perlindungan Melalui Jalur Penal	92
2. Perlindungan Melalui Jalur Non Penal	105
BAB IV PENUTUP	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA.....	111
LAMPIRAN.....	117

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Data Kasus Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial di Indonesia Pada Tahun 2017	7
Tabel 2.	Data Kasus Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial di Indonesia Pada Tahun 2018 - 2019.....	8
Tabel 3.	Data Kasus Eksploitasi Seksual Anak di Kota Palembang Pada Tahun 2018-2020	75
Tabel 4.	Data Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Berdasarkan Tingkat Pendidikan Anak Korban.....	82

ABSTRAK

ABSTRAK

Skripsi berjudul **Kajian Viktimologi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Secara Komersial Di Kota Palembang**. Banyak tindak pidana yang menjadikan anak sebagai korban yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk memperoleh keuntungan, seperti tindak pidana eksploitasi seksual komersial anak yang terjadi di kota Palembang. Rumusan masalah yang diangkat oleh penulis yaitu: (1). Apa faktor penyebab anak menjadi korban eksploitasi seksual secara komersial di kota Palembang; dan (2). Upaya perlindungan terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi seksual secara komersial di kota Palembang. Dalam penulisan skripsi ini, metode penelitian yang digunakan penulis yaitu Yuridis Empiris. Dengan menggunakan Data Primer dan Data Sekunder. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa faktor yang menyebabkan anak menjadi korban eksploitasi seksual secara komersial di kota Palembang, yaitu: faktor ekonomi, faktor pengawasan orang tua dan pergaulan anak, faktor rendahnya tingkat pendidikan dan gaya hidup, faktor dari lemahnya keimanan, dan faktor perkembangan teknologi yang disalah gunakan. Upaya perlindungan yang diberikan kepada anak korban tindak pidana eksploitasi seksual komersial di kota Palembang, yaitu: perlindungan melalui jalur penal yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, yakni model upaya perlindungan: penempatan anak sebagai korban di rumah aman (*shelter*), pemberian bantuan medis dan konseling, serta pemberian pembinaan kepada anak sebagai korban. Perlindungan yang dilakukan melalui jalur non penal, berupa pemberian sosialisasi dan penyuluhan hukum.

Kata Kunci: *Viktimologi, Anak, Korban, Eksploitasi Seksual Komersial*

Palembang,

2021

Pembimbing Utama




Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.H
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H
NIP. 198812032011012008

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ihsan, S.H., M.H
NIP. 196802211995121001



Dipindai dengan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah cikal-bakal potensi manusia dimasa yang akan datang dan anak berperan penting dalam menciptakan sejarah suatu bangsa sekaligus sebagai cerminan sikap hidup bangsa, maka dari itu anak merupakan sumber daya manusia yang sangat berharga yang mana nantinya dimasa yang akan datang akan akan menentukan nasib dari suatu bangsa.¹ Anak sebagai generasi pewaris cita-cita bangsa haruslah dilindungi baik oleh orang tua, masyarakat maupun negara dan perlindungan yang diberikan terhadap anak sebagai wujud terhadap penghormatan dan perlindungan dari hak asasi manusia berdasarkan pada kesetaraan kedudukan di muka hukum tanpa mendiskriminasi (*equality before the law*).

Anak sendiri adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan Belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan,² anak dalam lingkup pembahasan di sini hanya anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, maka dari itu anak merupakan seseorang yang belum dapat melindungi dirinya sendiri dikarenakan keterbatasan yang

¹ Muhammad Rahmawan, Nikmah Rosidah, Dona Raisa Moinca, Analisis Kriminologis Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Secara Komersil Melalui Media Internet, *POENALE: Jurnal Bagian Hukum Piana*, Vol 3, No.4 (2015). Hlm. 1 di akses dari <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/download/496/444>, pada tanggal 17 Agustus 2020, pukul 09:10 WIB

² Lihat pasal 1 angka 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

terdapat pada diri diri anak baik secara fisik maupun mental, karena keterbatasan tersebut dewasa ini banyak tindak pidana yang malah menjadikan anak sebagai korban yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab demi memperoleh keuntungan dan kepuasan dari ketidakberdayaan anak tersebut.

Salah satu tindak pidana yang melibatkan anak sebagai korban tersebut adalah Eksploitasi Seksual Komersial Anak yang selanjutnya disebut sebagai (ESKA). *“Eksploitasi itu sendiri merupakan tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.”*³

Dalam Penjelasan pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memberikan penjelasan yang dimaksud dengan Eksploitasi seksual anak yaitu *“segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.”*

³ Lihat pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Sedangkan pengertian pada Komersial itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berkaitan dengan niaga atau perdagangan, yang dimaksudkan untuk diperdagangkan, bernilai niaga tinggi dan kadang-kadang mengorbankan nilai lain (seperti sosial, budaya, dan sebagainya).⁴ Dapat dilihat bahwa EKSKA merupakan kejahatan yang memanfaatkan seksualitas anak untuk diperdagangkan dengan atau tanpa persetujuan anak kemudian menjerumuskannya kedalam kegiatan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya demi mendapatkan keuntungan baik secara materiil maupun immaterial dari anak.

Lampiran I Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak membagi ESKA kedalam tiga bentuk yaitu, terdiri dari pelacuran anak (prostitusi anak), pornografi anak, dan perdagangan (*trafficking*) anak untuk tujuan seksual.⁵ Pada perdagangan anak untuk tujuan seksual atau pelacuran anak sebagai salah satu bentuk terburuk dari eksploitasi terhadap anak sebab sifatnya yang eksploratif, baik mulai dari proses penarikan anak-anak ke dalam dunia pelacuran dan dalam melakukan pekerjaannya akan berdampak pada perkembangan mental, fisik serta moral anak karena

⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Komersial*, diakses dari <https://www.google.co.id/amp/s/kbbi.web.id/komersial.html>, pada tanggal 17 Agustus 2020, pukul 10:02 WIB.

⁵ Marlina, "Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia", *Jurnal Mercatoria*, Vol 8, No. 2, 2 Desember 2015. Hlm. 95 di akses dari <http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/649>, pada tanggal 17 Agustus 2020, pukul 10:25 WIB

mereka yang dieksploitasi rentan terhadap kekerasan fisik, psikologis, seksual, termasuk rentan terhadap penyakit menular seksual.⁶

Apabila mengkaji mengenai anak sebagai korban atas suatu tindak pidana menjadi suatu hal yang sangat menyedihkan, korban sendiri adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana,⁷ terlebih lagi anak tersebut merupakan korban dari eksploitasi seksual secara komersial, anak akan mengalami penderitaan baik yang dirasakan secara fisik maupun psikis atau mental, dikarenakan mereka diperlakukan selayaknya sebagai objek seksual dan objek komersial yang digunakan sebagai pemuas hasrat dan birahi seseorang, ESKA ini mengarah kepada wujud dari kerja paksa dan perbudakan seksual terhadap anak.

Viktimologi sebagai ilmu yang mengkaji tentang korban, dengan viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban dikarenakan viktimologi memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai korban akibat dari tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan fisik, psikis, mental dan sosial, dan juga hubungannya korban pihak pelaku dan pihak lain.⁸

⁶ Riky Novarizal; Tinjauan Viktimologi Pada Anak Korban Prostitusi (Studi Kasus “X” DI Pekanbaru”, *JPurnal Laboratorium Kriminologi*, Vol. 4, No. 2 (2019). Hlm. 77 diakses dari <https://journal.uir.ac.id/index.php/sisilainrealita/article/view/4828>, pada tanggal 17 agustus 2020, pukul 11:10 WIB

⁷ Lihat pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

⁸ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta 2004. Hlm. 40

Dengan viktimologi dapat diketahui dan dipahami bagaimana turut andilnya seorang korban pada timbulnya tindak pidana, dan bagaimana seseorang dapat menjadi korban serta bagaimana perlindungan yang harus diberikan. Pemberian perlindungan tersebut sebagai upaya pemenuhan hak terhadap korban dan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti pemberian restitusi, kompensasi, Pelayanan Medis, maupun bantuan hukum,⁹ dan perlindungan terhadap anak itu sendiri adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁰ Maka dari itu viktimologi ada sebagai harapan untuk memberikan keringanan penderitaan bagi mereka yang menjadi korban akibat dari suatu tindak pidana terutama anak-anak yang menjadi korban dari PESKA, karena seperti yang kita ketahui anak-anak yang menjadi korban ESKA akan menderita baik fisik maupun psikis.

ESKA banyak terjadi di Indonesia serta memiliki jaringan yang amat luas, ESKA melibatkan banyak anak baik perempuan maupun laki-laki sebagai korban, yang dilakukan demi uang, kesenangan satu pihak, keuntungan ataupun pertimbangan lain atau bisa karena desakan, terpaksa, atau pengaruh dan dipengaruhi oleh orang dewasa,

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014. Hlm. 133.

¹⁰ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

oknum, ataupun kelompok terkait dengan hubungan seksual dan perdagangan seksualitas yang melibatkan anak sebagai korban tersebut.

Para pelaku perdagangan seksualitas anak tersebut memperdagangkan anak dengan berbagai cara baik dilakukan dengan cara menempatkan anak langsung ke rumah pelacuran ataupun yang diperdagangkan melalui media internet. Para pelaku perdagangan seksualitas anak tersebut melakukan berbagai cara untuk menjerat korbannya mulai dari membujuk ataupun merayu korbannya, menipu, menjerat korbannya dengan hutang, bahkan biasa berupa sebagai penyedia lowongan pekerjaan, yang kemudian anak nantinya secara sadar atau tidak terjat dalam lingkaran setan berupa eksploitasi seksual anak secara komersial.

Persoalan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) merupakan suatu bentuk kejahatan kepada kemanusiaan yang harus dicegah dan dihapuskan karena melibatkan anak sebagai korban, yang lebih memprihatinkan lagi ESKA ini bukan hanya seorang anak yang menjadi korban namun melibatkan banyak anak sebagai korban. Pada tahun 2017 *End Child Pornography & Trafficking of Children of Children For Sexual Purposes* atau disingkat ECPAT Indonesia mengeluarkan data mengenai anak yang menjadi korban dari ESKA dengan jumlah yang memprihatinkan. Dari 404 anak yang

menjadi korban 317 anak merupakan korban dari Eksploitasi Seksual Komersial Anak.¹¹

Tabel 1

Data Kasus Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial di Indonesia Pada Tahun 2017



Sumber : Media Monitoring ECPAT Indonesia Selama Tahun 2017


Dapat dilihat bahwa dari data di atas 183 anak merupakan korban perdagangan untuk tujuan seksual, 50 anak merupakan korban dari pornografi anak, dan 84 merupakan korban dari prostitusi anak. Selain itu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengeluarkan data mengenai jumlah kasus anak yang menjadi korban dari

¹¹ ECPAT Indonesia, *Catatan Tahun 2017 : 404 Anak Menjadi Korban ESKA*, diakses dari <https://ecpatindonesia.org/berita/catatan-ecpat-indonesia-tahun-2017-404-anak-menjadi-korban-eska/>, tanggal 17 Agustus 2020, pukul 15:31

eksploitasi seksual yang dilakukan secara komersial yang terjadi pada tahun 2018 dan pada tahun 2019.

Tabel 2

Data Kasus Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial di Indonesia Pada Tahun 2018 – 2019



Sumber: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Komisioner Bidang Trafficking dan Eksploitasi Anak, Ai Maryati dalam 3 bulan di awal tahun 2018 ada banyak kasus trafficking dan eksploitasi yang melibatkan anak dibawah umur, dan dalam sistem data KPAI di sepanjang tahun 2019 jumlah kasus tertinggi adalah anak korban eksploitasi Seksual Komersial, prostitusi, dan anak korban perdagangan.¹²

¹²Arief Ikhsanudin, *KPAI Catat ada 80 Kasus Prostitusi Anak Selama 2018*, diakses dari <https://m.detik.com/news/berita/d-4269356/kpai-catat-ada-80-kasus-prostitusi-anak-selama-2018>, dan Putri Anisa Yuliani, “*KPAI Serukan Percepatan Perlindungan Korban Eksploitasi Anak*”, diakses dari Media Indosenia <https://m.mediaindonesia.com/read/detail/327299-kpai-serukan-percepatan-perlinungan-korban-eksploitasi-anak>, tanggal 17 Agustus 2020, pukul 17:05 WIB.

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa pada awal tahun 2018, ada 13 kasus Anak yang menjadi korban dari eksploitasi seksual secara komersial, anak yang menjadi korban prostitusi terdapa 9 kasus, anak korban trafficking ada sebanyak 8 kasus dan di sepanjang tahun 2019 terdapat 244 kasus dengan jumlah tertinggi adalah anak korban eksploitasi seksual secara komersial sebanyak 71 kasus, selain itu 64 kasus anak korban prostitusi, dan anak korban perdagangan 56 kasus.

Sementara itu, salah satu contoh Kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Palembang sendiri adalah Kasus Perdagangan Anak untuk tujuan seksual yang terjadi di Rumah Susun bertempat di Jalan Radial Blok 41 Lantai 4, Kelurahan 24 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang, dilakukan oleh ibu-ibu berinisial ND (40) Tahun yang diamankan pihak kepolisian dikarenakan terjerat kasus penjualan anak yang masih di bawah umur, kasus tersebut terungkap setelah polisi mendapatkan laporan dari masyarakat, saat polisi mendatangi TKP, pihak kepolisian menemukan adanya indikasi tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan ND (40).¹³ Saat penangkapan dilakukan, ND (40) memang sedang menjual korban kepada peria hidung belang, saat diamankan ND (40) tengah menjual dua orang anak perempuan di bawah umur Berinisial AM (17) dan RA (15), saat memperdagangkan anak di bawah umur itu tersangka ND (40) menggunakan tempat tinggalnya, para lelaki hidung belang

¹³ Rangga Erfizal, *Polrestabes Palembang Ungkap Kasus Perdagangan Anak di Rumah Susun*, di akses dari <https://sumsel.idntimes.com/news/sumsel/muhammad-rangga-erfizal/polrestabes-palembang-ungkap-kasus-perdagangan-anak-di-rumah-susun/2>, pada tanggal 3 September 2020, Pukul 14 : 25 WIB.

biasanya datang ke tempat tinggal tersangka ND dan bertransaksi di sana. Pada pihak kepolisian tersangka mengungkapkan bahwa awalnya dirinya sekedar menyediakan sewa kamar saja di tempat tinggalnya dengan harga Rp. 50.000 dikarenakan korban telah memiliki konsumen tersendiri yang didapat dari aplikasi MiChat, namun dengan bergulirnya waktu alhasil tersangka ND mencari pendapatan lebih sebagai mami dan ia mengaku baru 2 bulan ini mempedagangan anak dan ND mengaku tidak tahu kalau yang ia lakukan ini salah.¹⁴

Dari jumlah data dan kasus eksploitasi seksual komersial anak di atas, anak yang menjadi korban jumlahnya tidak sedikit dan sangat memprihatinkan padahal di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor .35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak sudah dengan tegas memberikan larangan terhadap setiap orang untuk tidak melibatkan anak kedalam berbagai bentuk eksploitasi dalam bentuk apapun dan dengan tujuan apapun.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang permasalahan hukum di atas dan penulis memilih untuk melakukan penelitian di Kota Palembang karena lokasi penelitian berada pada lingkup Kota Palembang dan cukup banyak kasus yang terjadi menyangkut Eksploitasi Seksual Komerisal Anak. bahwa yang dimaksud dengan kajian viktimologis salam skripsi ini adalah mengenai faktor penyebab anak menjadi korban dan upaya perlindungannya,

¹⁴ Rizki Nurmansyah, *Berawal Jasa Sewa Kamar, Emak-Emak di Palembang Jadi Mucikari*, diakses dari <https://banten.suara.com/read/2020/08/18/192500/berawal-jasa-sewa-kamar-emak-emak-di-palembang-jadi-mucikari?page=all>, pada tanggal 3 September 2020, Pukul 14 : 25 WIB.

maka dari itu penulis tertarik dan menuangkannya dalam skripsi dengan judul
**“KAJIAN VIKTIMOLOGI ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA
EKSPLOITASI SEKSUAL SECARA KOMERSIAL DI KOTA PALEMBANG”**

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan dari penjabaran latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan beberapa permasalahan yang teruraikan sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi Faktor penyebab anak menjadi korban eksploitasi seksual secara komersial di kota Palembang?
2. Bagaimana upaya perlindungan terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi seksual secara komersial di kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Beranjak dari rumusan permasalahan di atas tujuan penulisan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengidentifikasi faktor penyebab anak menjadi korban eksploitasi seksual secara komersial di kota Palembang.
2. Untuk mengidentifikasi upaya perlindungan terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi seksual secara komersial di kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang teruraikan di atas dimaksudkan dapat memberikan manfaat serta menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis maupun pembaca:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian yang telah penulis peroleh diharapkan dapat berguna sebagai informasi serta menambah pengetahuan dan wawasan bagu peneliti maupun masyarakat tentang apa yang menjadi penyebab anak menjadi korban dari eksploitasi seksual secara komersial ini dan mengidentifikasi upaya perlindungan yang diberikan kepada anak menjadi korban akibat dari suatu tindak pidana eksploitasi seksual secara komersial ini.
- b. Untuk mengembangkan kemampuan penulis dalam penulisan penelitian hukum serta menyelesaikan pemecahan-pemecahan permasalahan hukum yang ada.

2. Manfaat Praktis

Sebagai sumbangan pemikiran untuk perkembangan ilmu pengetahuan terutama mengenai hukum pidana dan diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa terutama mahasiswa Fakultas Hukum universitas Sriwijaya.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian ini terarah mengingat luasnya jangkauan hukum pidana penulis membatasi ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini pada kajian viktimologis anak sebagai korban tindak pidana eksploitasi seksual secara komersial serta permasalahan mengenai apa yang menjadi faktor anak menjadi korban eksploitasi seksual secara komersial dan upaya perlindungan yang diberikan.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah teori-teori yang dijadikan landasan untuk mengkaji permasalahan dalam suatu penelitian. Maka dari itu penulis dalam mengkaji permasalahan dalam skripsi ini menggunakan teori :

1. Teori Viktimologi

Viktimologi merupakan studi yang mengkaji mengenai korban, yang menyebabkan adanya korban, serta akibat-akibat yang ditimbulkan dari adanya tersebut sebagai permasalahan manusia dalam suatu kenyataan sosial.¹⁵ Arif gosita memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan korban yaitu mereka yang mengalami penderitaan secara jasmaniyah serta rohaniyah yang diakibatkan dari perbuatan orang lain yang mana bertentangan dengan kepentingan serta hak asasi yang menderita dan

¹⁵ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007. Hlm. 34

“mereka” dalam hal ini dapat berupa individu ataupun kelompok swasta maupun pemerintah .¹⁶

Viktimologi mempelajari suatu viktimisasi sebagai permasalahan manusia dalam suatu kenyataan sosial dan melalui viktimisasi kita dapat mengetahui bagaimana proses seseorang dapat menjadi korban. Arif Gosita mengemukakan pengertian mengenai viktimisasi yang dirumuskan sebagai viktimisasi kriminal (kriminalitas). Viktimisasi Kriminal adalah suatu tindakan yang menurut hukum dapat mengakibatkan penderitaan fisik, psikis, mental, dan sosial pada seseorang oleh orang lain, guna kepentingan diri sendiri maupun kepentingan orang lain (seseorang, dapat individu atau kelompok).¹⁷

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo ialah memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain serta perlindungan itu diberikan untuk masyarakat agar bisa menikmati seluruh hak-haknya yang diberikan oleh hukum.¹⁸

Sementara itu Muchsin, membedakan perlindungan hukum kedalam dua bagian :¹⁹

¹⁶ Arif Gosita, *Op. Cit* Hlm. 64

¹⁷ Arif Gosita, *ibid* hlm 42

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. Hlm. 53

¹⁹ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003. Hlm. 20

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan sebagai upaya untuk melakukan pencegahan sebelum terjadinya suatu pelanggaran. Hal ini biasanya bisa terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu ataupun batasan-batasan dalam hal melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif

Merupakan perlindungan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran, sebagai perlindungan akhir dapat berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan kepada pelanggar.

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan usaha untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan hak-haknya dari berbagai hal yang dapat membahayakan anak dalam menjalani kehidupannya untuk tumbuh dan berkembang. Barda Nawawi mengartikan perlindungan hukum terhadap anak ialah sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*), beserta berbagai macam kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.²⁰

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Perkembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 1998. Hlm. 153

G. Metode Penelitian

Berikut adalah metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan penelitian Yuridis Empiris, yang mana penelitian ini disebut dengan penelitian lapangan yaitu menelaah ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi pada kenyataannya di dalam masyarakat,²¹ atau dapat dikatakan bahwa penelitian hukum tentang pemberlakuan atau penerapan ketentuan dalam hukum normatif secara *in real life* (melihat hukum secara nyata) pada setiap peristiwa tertentu yang terjadi di masyarakat.

Terdapat 3 kategori dalam penelitian ini :²²

1. *Non Judicial Case Study*, yaitu pendekatan studi peristiwa hukum yang tanpa konflik sehingga tidak terdapat campur tangan dengan pengadilan.
2. *Judicial Case Study*, yaitu pendekatan studi peristiwa hukum akibat konflik sehingga nantinya akan terdapat campur tangan dari pengadilan sebagai pemberi keputusan penyelesaian konflik.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012. Hlm. 126

²²Arfin Pratama, *Metode Penelitian Hukum*, diakses dari <http://arfinpratama.blogspot.com/2015/03/metodologi-penelitian-hukum.html>, tanggal 18 Agustus 2020 pukul 21:45 WIB

3. *Live Case Study*, merupakan pendekatan mengenai suatu permasalahan hukum yang proses hukumnya sedang berjalan atau belum berakhir.

2. Sumber Data dan Sumber Bahan Hukum

Sebagaimana jenis penelitian pada penulisan skripsi ini adalah yuridis empiris, maka sumber data dan bahan hukum yang digunakan penulis pada penelitian ini terdapat 2 jenis yaitu:

a. Data Primer

Adalah data yang didapatkan secara langsung dari penelitian dilapangan (*field research*),²³ dalam penelitian ini data yang di peroleh adalah dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau disingkat dengan Unit PPA Satreskrim Polresta Palembang, baik itu dilakukan melalui wawancara yang dilakukan dengan pihak berkepentingan maupun responden yang bisa menyampaikan informasi mengenai segala sesuatu yang dibutuhkan penulis berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti di dalam skripsi ini.

b. Data Sekunder

Data yang dipergunakan menjadi pelengkap pada data primer baik itu berupa studi kepustakaan, buku-buku, dokumen-dokumen resmi, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan judul dalam penelitian ini, yang digolongkan menjadi :

²³ Aminuddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010. Hlm.30.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum mengikat yang digunakan dalam penelitian,²⁴ yang mengikat setiap orang yang berupa:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);

²⁴ *Ibid.* Hlm. 31

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan yang memberikan penjabaran tentang bahan hukum primer yang terdiri atas berbagai macam buku yang berkaitan dengan hukum, jurnal hukum serta literature lainnya, pandangan para sarjana, peristiwa-peristiwa hukum, dan karya tulis ilmiah maupun hasil penelitian yang berkaitan dengan skripsi ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan-bahan yang berfungsi sebagai petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa Kamus-kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, Internet, dan lain sebagainya, agar diperoleh informasi baru yang berkenaan pada permasalahan dalam skripsi ini.

3. Pendekatan Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, penulis mempergunakan beberapa pendekatan antara lain :

a. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pada pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang tengah diteliti.²⁵ Dalam hal ini adalah peraturan yang berhubungan pada tindak pidana eksploitasi seksual komersial anak.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Merupakan pendekatan yang berasal pada pendapat-pendapat dan doktrin-doktrin yang ada di dalam ilmu hukum. Sehingga melahirkan pengertian hukum serta asas-asas hukum yang sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti.²⁶

c. Pendekatan *Socio Legal Approach*

Yaitu pendekatan yang mengkaji suatu permasalahan hukum dengan melalui penggabungan antara analisa normatif dalam hal ini adalah norma-norma yuridis dengan pendekatan non-hukum/aspek sosial (melibatkan unsur sosial) namun tetap pada batasan dalam penulisan hukum.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2005. Hlm 133

²⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Ke-3, Bayumedia Publishing, Malang, 2007. Hlm. 306

4. Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi pengumpulan data yang penulis akan lakukan dalam penelitian yang akan diteliti yaitu: Polrestabes Palembang. yang beralamat : Jakabaring, Jl. Gub H Bastari, 8 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30111

5. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi merupakan satuan generaliasi yang terdiri atas objek ataupun subjek yang memiliki kualitas serta katakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²⁷ Pada penelitian ini yang dijadikan populasi oleh peneliti adalah Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau disingkat sebagai Unit PPA Satreskrim Polrestabes Palembang.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian yang terdapat dalam populasi yang terdiri atas subjek dan objek yang akan diteliti.²⁸ Untuk itu yang akan di jadikan sampel pada penelitian ini antara lain yaitu 2 orang wakil dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Palembang.

a. Nama : Ridwan Wahyudi, S.H

Nrp : 79050017

Jabatan : Kasubit II PPA Polrestabes Palembang/ AIPTU

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2009. Hlm. 117

²⁸ *Ibid.* Hlm. 118

- b. Nama : Mona Olivia Marta
Nrp : 95110601
Jabatan : Staff PPA Polrestabes Palembang/BRIPTU

Metode yang dipakai dalam penarikan sampel pada penelitian ini adalah metode *purposive sampling* yaitu, metode pengambilan sampel yang didasarkan pada kriteria khusus dan didasarkan pada tujuan tertentu yang hendak dicapai penulis di dalam penelitian.

6. Metode Pengumpulan Data

Berikut adalah metode yang akan digunakan penulis dalam pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menggunakan penelitian sudi lapangan dan studi kepustakaan.

1. Studi Lapangan

Pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara terjun secara langsung kepada objek yang akan diteliti oleh penulis, dimana data tersebut diperoleh melalui wawancara dan sebagainya, yang berkaitan dengan penelitian ini, wawancara dilakukan dengan semi struktural yang mana peneliti telah menyiapkan daftar pertanyaan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dengan lebih akurat. Pihak berkepentingan dalam penelitian ini diperlukan guna mendapatkan data, pendapat, klarifikasi, maupun penjelasan yang berkaitan dengan penerapan hukum yang berkaitan pada permasalahan yang sedang diteliti.

2. Studi Kepustakaan

Yaitu, perolehan informasi yang dilakukan melalui kajian kepustakaan untuk memperoleh bahan-bahan hukum yang dapat digunakan untuk skripsi ini, yang didapat melalui membaca, menelaah, serta melakukan pengutipan dari buku-buku, dokumen-dokumen resmi, jurnal hukum, maupun dari hasil penelitian lainya yang berhubungan dengan judul permasalahan dalam skripsi ini.

7. Teknik Pengolahan Data

Data dari hasil studi lapangan dan kepustakaan tersebut kemudian disusun secara sistematis dan logis menurut kualitas serta kebenarannya guna mendapatkan gambaran yang luas dan jelas mengenai permasalahan yang sedang penulis teliti dalam penelitian ini.

8. Analisis Data

Metode analisis data yang akan di gunakan penulis terhadap hasil riset yang diperoleh penulis nantinya dilakukan dengan cara yaitu akan di analisis secara kualitatif.²⁹ Penganalisan data secara kualitatif merupakan teknik penganalisan yang dibuat melalui cara yaitu data yang telah didapatkan pada studi lapangan yang dilakukan, selanjutnya dikelompokkan dan diseleksi berdasarkan kualitas dan kebenarannya yang kemudian nantinya data tersebut akan di susun secara sistematis dan kemudian akan dikaji dengan cara metode berfikir secara deduktif yang

²⁹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*. Pustaka setia, Bandung, 2009. Hlm 93.

dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan, untuk kemudian ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini.³⁰

9. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini memakai logika deduktif sebagai metodenya, beranjak pada penalaran yang bersifat umum yang kemudian dijabarkan (dikonkritisasi) sampai dengan permasalahan bersifat konkret yang dihadapi,³¹ sehingga dapat diperoleh kesimpulan dari pembahasan sebagai upaya untuk mengetahui jawaban dari permasalahan-permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini.

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.* Hlm. 50.

³¹ Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 72.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Adami Chazawi, 2010. *PELAJARAN HUKUM PIDANA 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Aminuddin dan Zainal Asikin, 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Arif Gosita, 2004. *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer.

Arikunto, 2009. *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta.

Bambang Sunggono, 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Bambang Waluyo, 2011. *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika

Barda Nawawi Arief, 1998. *Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan dan perkembangan hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya

Beni Ahmad Saebani, 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia.

C. Maya Indah S, 2014. *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Edisi Kedua, Jakarta: Kencana PandaMedia Group.

Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

D. Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Cetakan ke-3, Jakarta: Storia Grafika

- H. Siswanto Sunarso 2015. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- J.E. Sahetapy, 1995. *Bunga Rampai Viktimisasi*, Bandung: Eresco.
- Johnny Ibrahim, 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Ke-3, Malang: Bayumedia Publishing.
- Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, 2016. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, 2008. *Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia*, Medan: Restu Printing Indonesia.
- Marlina, 2012. *Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Moljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta.
- Muchsin, 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Muhadar, 2006. *Viktimisasi Kejahatan Pertahanan*, Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Nashriana, 2012. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rena Yulia. 2010. *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- R. Wiyono, 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Satijibto Raharjo, 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto, 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press
- Suharsimi Arikunto, 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.

Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta.

Teguh Prastyo, 2011. *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Kesejahteraan Anak;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberin Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban;

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On The Right Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);
- Peraturan Kepada Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak.

C. Jurnal, Artikel, Makalah, Majalah, Laporan Publik

- Ahmad Sofian, 2016. Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak Dalam Hukum Positif Indonesia, ResearchGate Article, diakses dari https://www.researchgate.net/publication/305760023_Tindak_Pidana_Eksploitasi_Seksual_Anak_dalam_Hukum_Positif_Indonesia, pada tanggal 10 Oktober 2020, Pukul 07:10 WIB.
- Marlina, 2015. Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia, *Jurnal Mercatoria*, Vol 8, No. 2 di akses dari <http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/649>, pada tanggal 17 Agustus 2020, Pukul 10:25 WIB
- Muhammad Rahmawan, Nikmah Rosidah, Dona Raisa Moinca, 2015. Analisis Kriminologis Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Secara Komersil Melalui Media Internet, *POENALE: Jurnal Bagian Hukum Piana*, Vol 3, No .4. Hlm. 1 di akses dari <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/download/496/444>, pada tanggal 17 Agustus 2020, pukul 09:10 WIB
- Rahmatiah HI, 2015. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sungguminasa), *Journal UIN - Alauddin Makasar*, Vol. 4, No. 1. Hlm 47-48 diakses dari http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1503/1441, pada tanggal 7 Oktober 2020, pukul 11:45

Riky Novarizal, 2019. Tinjauan Viktimologi Pada Anak Korban Prostitusi (Studi Kasus “X” DI Pekanbaru”, *Jurnal Laboratorium Kriminologi*, Vol. 4, No. 2. Hlm. 77 diakses dari <https://journal.uir.ac.id/index.php/sisilainrealita/article/view/4828>, pada tanggal 17 Agustus 2020, pukul 11:10 WIB

D. Internet

Arief Ikhsanudin, *KPAI Catat ada 80 Kasus Prostitusi Anak Selama 2018*, <https://m.detik.com/news/berita/d-4269356/kpai-catat-ada-80-kasus-prostitusi-anak-selama-2018>, diakses pada tanggal 17 Agustus 2020, pukul 16:45 WIB.

ECPAT Indonesia, *Catatan Tahun 2017 : 404 Anak Menjadi Korban ESKA*, <https://ecpatindonesia.org/berita/catatan-ecpat-indonesia-tahun-2017-404-anak-menjadi-korban-eska/>, diakses pada tanggal 17 Agustus 2020, pukul 15:31

Es Nasution, *Pengaturan Kejahatan Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia*, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/43057/3/Chapter%20II.pdf>, diakses pada tanggal 17 Agustus 2020 pukul 13:40 WIB.

I Gusti Ngurah Parwata, *Bahan Ajar Mata Kuliah, Viktimologi Peranan Korban Terjadinya Kejahatan*, https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_dir/cc3b024b8992b90298499bc339d73903.pdf, diakses pada tanggal 18 Agustus 2020 Pukul 16:45 WIB.

Iskandar Sadli, *Hukum dan Viktimologi*, <https://mahasiswa.ung.ac.id/221415005/home/2015/10/22/hukum-dan-viktimologi.html>. diakses pada tanggal 6 Oktober 2020 pukul 12:05 WIB.

Putri Anisa Yuliani, *KPAI Serukan Percepatan Perlindungan Korban Eksploitasi Anak*, <https://m.mediaindonesia.com/read/detail/327299-kpai-serukan-percepatan-perlinungan-korban-eksploitasi-anak>, diakses pada tanggal 17 Agustus 2020, pukul 17:05 WIB.

Rangga Erfizal, *Polrestabes Palembang Ungkap Kasus Perdagangan Anak di Rumah Susun*, <https://sumsel.idntimes.com/news/sumsel/muhammad-rangga-erfizal/polrestabes-palembang-ungkap-kasus-perdagangan-anak-di-rumah-susun/2> diakses pada tanggal 3 September 2020 Pukul 14:25 WIB

Rizki Nurmansyah, *Berawal Jasa Sewa Kamar, Emak-Emak di Palembang Jadi Mucikari*, diakses dari: <https://banten.suara.com/read/2020/08/18/192500/berawal-jasa-sewa-kamar-emak-emak-di-palembang-jadi-mucikari?page=all>, diakses pada tanggal 3 September 2020, Pukul 14:25 WIB

Rio Hendra dan Supriyadi Widodo Eddyono, *Tindak Pidana Terkait Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) Dalam Rancangan KUHP, Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Juli 2016* diakses dari <https://www.slideshare.net/ecpatindonesia/eksploitasi-seksual-komersial-anak-dalam-rkuhp>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2020, Pukul 11:05.